



PUTUSAN

NOMOR : 96/ PDT/2015/ PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **USA**, pekerjaan Tani, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Cakra Adhiwijaya RT 02/ RW I, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;

2. **SUPIAN**, pekerjaan Tani, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Cakra Adhiwijaya RT 02/ RW I, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **ABDUL SYUKUR, SH., Advokat** pada Kantor Pengacara **ABDUL SYUKUR, SH.**, beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Gang Lombok RT.03 Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Hal 1 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 26/SK.KH/2015/PN.Pbu tertanggal 8

April 2015;

Selanjutnya **TERGUGAT I / PEMBANDING I** dan

TERGUGAT II / PEMBANDING II disebut

sebagai **PARA TERGUGAT / PARA**

PEMBANDING ;

M E L A W A N ;

LIPWANTO AIs SINGLIP, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dan

bertempat tinggal di Jalan Wonosari RT 08/ RW

III, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara,

Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan

Tengah, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING ;**

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palangka Raya, tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 96/Pen.PDT/

2015/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

----- Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya,

tertanggal 26 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 April 2015, yang terdaftar dalam

Hal 2 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G /2015/PN.Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Makmur Jalil Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah (SPPST) Nomor: 590/105/MD/SM/2002. Pem tanggal 26 Agustus 2002 dengan ukuran panjang \pm 100 Meter dan lebar \pm 20 Meter, sehingga luasnya \pm 2.000 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasio;
 - Sebelah Selatan : Jalan Makmur Jalil;
 - Sebelah Barat : Tanah Siti Aliyah;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut dari jual beli dengan LIEM SIANG SIEM sejak tahun 2012, yang mana LIEM SIANG SIEM memperoleh sebidang tanah tersebut dari jual beli dengan SLAMET RIYANTO yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2002;
3. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut sekitar tahun 2008 telah digarap oleh Para Tergugat yang merupakan kakak beradik secara bersama-sama dari bagian belakang tanah (dari sebelah utara) kira-kira 20 Meter x 50 Meter, kemudian pada tahun 2011 melalui Lurah Mendawai yang baru bapak SURONO, S.Hut.

Hal 3 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan untuk mediasi dan tercapai kesepakatan damai dan dibuatkan berita acara musyawarah sengketa tanah Jalan Makmur Jalil RT 14/ III Kelurahan Mendawai Sukamara yang ditandatangani bersama tanggal 22 September 2011;

5. Bahwa dengan adanya kesepakatan damai tersebut Penggugat yakin bahwa sebidang tanah tersebut tidak akan bermasalah dikemudian harinya, sehingga pada tahun 2012 Penggugat membeli tanah tersebut;
6. Bahwa pada tahun 2014 ternyata Para Tergugat melanggar kesepakatan damai tersebut dengan menggarap kembali seluruh tanah milik Penggugat dan bahkan patok asal pembatas tanah dan tanaman sebagian hilang, kemudian Penggugat melaporkan kembali kepada Lurah Mendawai tetapi pihak kelurahan menyerahkan kembali permasalahan ini ke pihak Kecamatan Sukamara untuk mediasi kembali tetapi gagal dan Para Tergugat tetap ingin menguasai seluruh tanah Penggugat padahal Para Tergugat tidak memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sah dari Kelurahan Mendawai Sukamara (Notulen Rapat di Kecamatan tanggal 6 Agustus 2014);
7. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada Kapolsek Sukamara tentang penyerobotan/ perampasan tanah Penggugat, kemudian pihak Kapolsek lebih menyarankan Jalan damai tapi lagi-lagi Para Tergugat tidak mau berdamai sehingga mediasi tersebut gagal lagi dan akhirnya Penggugat membuat surat gugatan perdata untuk proses lebih lanjut;

Hal 4 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang ingin menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
9. Bahwa demi memenuhi rasa keadilan, maka sudah sepatutnya apabila sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap mengenai status kepemilikan atas tanah obyek sengketa, Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memerintahkan agar Para Tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak Kepolisian;
11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah menurut hukum, maka untuk menjamin agar tanah obyek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Hal 5 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Makmur Jalil Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah (SPPST) Nomor : 590/105/MD/SM/2002.Pem. tanggal 26 Agustus 2002 dengan ukuran Panjang: \pm 100 Meter dan Lebar: \pm 20 Meter sehingga luasnya: \pm 2.000 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasio;
 - Sebelah Selatan : Jalan Makmur Jalil;
 - Sebelah Barat : Tanah Siti Aliyah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Hal 6 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak Kepolisian;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap obyek sengketa yang terletak di Jalan Makmur Jalil Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah (SPPST) Nomor : 590/105/MD/SM/2002.Pem. tanggal 26 Agustus 2002 dengan ukuran Panjang: \pm 100 Meter dan Lebar: \pm 20 Meter sehingga luasnya: \pm 2.000 Meter Persegi dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasio;
 - Sebelah Selatan : Jalan Makmur Jalil;
 - Sebelah Barat : Tanah Siti Aliyah;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Hal 7 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Makmur Jalil, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah (SPPST) Nomor: 590/105/MD/SM/2002.Pem. tanggal 26 Agustus 2002 dengan ukuran Panjang \pm 100 Meter dan Lebar \pm 20 meter sehingga luasnya: \pm 2000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasio;
 - Sebelah Selatan : Jalan Makmur Jalil;
 - Sebelah Barat : Tanah Siti Aliyah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Hal 8 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 5.591.000 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 9 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding;
3. Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 28 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Bun tanggal

Hal 9 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu, memori banding

mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara

seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2015 ;

4. Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Penggugat / Terbanding tertanggal 9 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Bun tanggal 9

Nopember 2015, Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2015 ;

5. Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara

Nomor: 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberi kesempatan

kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada

tanggal 21 Oktober 2015 dan relas pemberitahuan memeriksa

berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23

Oktober 2015 untuk masing - masing memeriksa dan mempelajari

berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari sejak pemberitahuan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat /

Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokok ternyata tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Para Tergugat / Para Pembanding dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil - dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut, Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 9 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu, memori banding dari Para Tergugat / Para Pembanding, kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Hal 11 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 9 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu, yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 9 September 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Pbu, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016**, oleh kami **SUBYANTORO, S.H.**, Hakim Tinggi pada

Hal 12 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **JONNY SITOHANG, S.H.,M.H.**, dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 96/Pen.PDT/2015/PT.PLK. tanggal 3 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu, tanggal 20 Januari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUSLAK A. L. BALUKH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

JONNY SITOHANG, S.H.,M.H.

t.t.d

TONY PRIBADI, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

SUBYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

JUSLAK A.L. BALUKH,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,--
2. Meterai putusan Rp. 6.000,--
3. Biaya Proses Rp.139.000,--

J u m l a h : Rp.150.000,--

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Wakil Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.

NIP. 19580903 197903 1 002

Hal 14 dari 14 hal Put.No. 96/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)